

PDAM – PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2018

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 1 TAHUN 2018, LD. 2018/NO.1, TLD NO. 1, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN.

ABSTRAK : - Dalam rangka memenuhi modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2012, diperlukan penambahan penyertaan modal.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
Perubahan ketentuan tentang struktur modal dasar.

CATATAN : - Perda ini mengubah Perda Nomor 9 Tahun 2012.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 16 April 2018.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 16 April 2018.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Pemenuhan kekurangan modal dasar dilaksanakan paling lambat pada tahun 2018.

- Penjelasan 2 halaman.